

Kartu TIK Tersangka/Terdakwa/Terpidana

No. SK :

Persyaratan

1. KTP Tersangka/Terdakwa/Terpidana

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas kartu TIK	JPU	Kasi Intel	Kasi Pidum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima informasi pelimpahan perkara (Tahap II)	□				• Informasi Tahap II	1 menit	• Informasi diterima	
2	Melaporkan kepada Kasi Intel	↓		□		• Laporan informasi Tahap II	1 menit	• Kasi Intel mengetahui laporan informasi Tahap II	
3	Memerintahkan Petugas kartu TIK agar berkoordinasi dengan JPU	□	←	□		• Laporan informasi Tahap II	1 menit	• Petugas TIK siap berkoordinasi dengan JPU	
4	Berkoordinasi dengan JPU	□	→	□		• Laporan informasi Tahap II	5 menit	• Koordinasi antara Petugas TIK dan JPU	
5	Melapor ke Kasi Pidum tentang pengambilan data tersangka		↓	□	□	• Hasil koordinasi	3 menit	• Kasi Pidum mengetahui laporan informasi tahap II dan pembuatan kartu TIK	
6	Menyampaikan agar melakukan koordinasi dengan Petugas kartu TIK		□	←	□	• Perintah Kasi Pidum	1 menit	• Perintah siap dilaksanakan	
7	Menindaklanjuti perintah Kasi Pidum	□	←	□		• Perintah Kasi Pidum	1 menit	• Koordinasi dengan Petugas Kartu TIK	
8	Berkoordinasi dan menyampaikan agar melakukan pendataan tersangka	□				• Data tersangka	5 menit	• Pendataan tersangka telah dilakukan	
9	Melakukan pengisian blanko kartu TIK dan mencetak kartu TIK	□				• Data tersangka	5 menit	• Kartu TIK telah dicetak	

Waktu Penyelesaian

23 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu TIK Tersangka/Terdakwa/Terpidana

Pengaduan Layanan

Kejaksaan Negeri Nias Selatan

Jl. 12345

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Sumatera
Utara / Kejaksaan Negeri Nias Selatan



Terlampir